BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya kajian, analisis, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa ketika seseorang melakukan penyimpangan perkawinan yang hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur (enam belas) tahun dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
2. Persepsi kyai pondok pesantren di Tulungagung terhadap dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa dispensasi sebagai solusi ketika terjadi suatu keadaan yang tidak normal yang ada pada problematika kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mencegah perzinaan dan menghindari *kemafsadatan* yang mungkin akan terjadi.
3. Persepsi Pengadilan Agama Tulungagung terhadap dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang perkawinan (Bab III Pasal 49 ayat 1 poin a). Kemudian bahwa faktor utama seseorang dapat mengajukan dispensasi adalah usia yang kurang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

   Hendaknya ada sosialisasi edukasi terkait perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 umumnya kemudian pada pasal 7 pada undang-undang tersebut khususnya sehingga terwujud perkawinan yang bahagia dan sejahtera tanpa berakhir dengan perceraian.

2. Bagi Pengadilan atau Pejabat

   Yang menangani kasus perkara permohonan dispensasi kawin untuk selektif dalam mempertimbangkan penetapan pengajuan perkara dispensasi kawin agar ketika mengabulkan ataupun menolak perkara tersebut membawa kemaslahatan bagi para pemohon.

3. Bagi Masyarakat

   Masyarakat untuk lebih sadar dan mengerti akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan pada usia dini.